

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis sajikan maka dapat diketahui bahwa proses terjadinya sengketa tanah waris di Kotamadia Pontianak disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Sengketa tanah waris yang dikarenakan subyek pemohon bukan subyek waris (41,30 %), hal ini menunjukkan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak lain berupa spekulasi, manipulasi atas dokumen-dokumen atau surat-surat tanah secara terang-terangan sering dilakukan, bahkan sering terjadi akibat keteledoran atau kurang hatian dari pejabat yang berwenang (Kepala Desa, PPAT, aparat Badan Pertanahan Nasional) mengakibatkan dokumen atau data-data yang dimanipulir tersebut menjadi sah dan dijadikan bukti alas haknya.
2. Sengketa tanah waris yang dikarenakan ada ahli waris yang dihilangkan (41,30 %), sengketa ini timbul karena salah satu pihak dari ahli waris merasa dirugikan haknya sebagai ahli waris, dimana salah satu atau beberapa orang dari ahli waris dengan sengaja menghilangkan hak waris pada saat Penetapan Fatwa Waris atau pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan, dimana mereka berusaha untuk menguasai seluruh tanah warisan tanpa membaginya dengan ahli waris lainnya;

3. Sengketa tanah waris yang dikarenakan ahli waris tidak mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya (17,40 %). Hal ini terjadi karena adanya kelalaian dari para ahli waris terhadap kewajibannya, sebagaimana yang telah diwajibkan dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dimana para ahli waris telah membiarkan tanah berikut bangunannya dikuasai orang lain sehingga akibat kelalaian itu menjadikan pihak-pihak lain berupaya menguasai secara penuh hak atas tanahnya.
4. Penyelesaian sengketa tanah waris dapat dilakukan dengan musyawarah dan melalui pengadilan, dimana memerlukan proses penyelesaian yang lama. Hal tersebut terbukti dari sengketa tanah waris yang terjadi di Kotamadia Pontianak selama lebih kurang delapan tahun yaitu dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1998. Dimana sengketa tanah waris yang sudah selesai (43,48%) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menimbulkan kepastian hak atas tanah. Sedangkan yang belum selesai (56,52 %) sehingga menimbulkan ketidak pastian hak atas tanah.

## **B. Saran**

Dari sengketa kepemilikan atas tanah-tanah waris di Kotamadia Pontianak khususnya yang melibatkan instansi aparat pertanahan dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Aparat yang terkait dengan proses pemberian hak atas tanah dan peralihannya agar lebih berhati-hati teliti dan lebih cermat dalam meneliti mengidentifikasi dokumen atau surat yang tersaji serta meneliti langsung di lapangan dengan melibatkan saksi-saksi yang dianggap mengetahui riwayat perolehan tanah sehingga perlu diterapkannya pemberian sanksi terhadap aparat yang dinyatakan bersalah dalam proses pemberian hak atas tanah;
- b. Perlu ditingkatkan penyuluhan dan pemasyarakatan pendaftaran tanah-tanah waris sehingga ahli waris mengetahui tentang hukum yang mengatur tentang kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang dimiliki sipewaris;
- c. Diperlukan peningkatan kerjasama antar instansi yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah waris, sehingga proses penyelesaiannya dapat lebih cepat dengan demikian akan segera terwujud kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (1984), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Anonim. (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: STPN.
- \_\_\_\_\_. (1996), *Pengarahan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta, 26 Maret 1996.
- Arikunto, Suharsimi. (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, H Ahmad Azhar. et all. (1993), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Djamali, R. Abdul. (1992), *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, Soni. (1991)., "Pokok-pokok Kebijakan Bidang Pertanahan dalam Pembangunan Nasional", dalam CSIS. (1991). *Masalah Tanah Semakin Meningkat*, Jakarta: CSIS.
- Murad, Rusmadi. (1991), *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni.
- Perangin, Effendi. (1986), *Mencegah Sengketa Tanah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.j.s. (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (1991), *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Satrio, J. (1992), *Hukum Waris*, Bandung: Alumni.
- Sjarif, Surini Ahlan. (1982), *Intisari Hukum Waris Menurut BW*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. (1995), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarsono. (1992), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suryabrata, Sumadi. (1992), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.